TELAH DI KOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN,
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum khususnya calon kepala desa pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sebelumnya sebagai pengurus partai politik, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);
7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 47);

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 34 huruf g, huruf j, huruf l, huruf m, dan huruf n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas :

a. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. dokumen berupa :
      a) fotokopi Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah tersebut berdiri; dan

PARAF AUTENTIKASI
ASISTEN ( )
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM

b) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah tersebut berdiri.

2. apabila Ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan, hilang, musnah, terbakar sehingga menjadi tidak jelas, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah tersebut berdiri;
3. apabila Ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan, hilang, musnah, atau terbakar sehingga menjadi tidak jelas, sedangkan sekolah tempat Pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi, ditutup, berganti nama, atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
4. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dilegasilir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bersangkutan;
5. apabila Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tempat Pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang baru;
6. apabila Perguruan Tinggi Negeri tempat Pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada;
8. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas Ijazah/Sertifikat/ Diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
11. Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama atau Pejabat yang berwenang tempat sekolah/perguruan tinggi berdiri bertanggungjawab dan menjamin kebenaran dan keabsahan bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, pernah menerima Ijazah/STTB yang berasal dari sekolah/perguruan tinggi yang bersangkutan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

b. surat pernyataan bermaterai 10000, yang berisi :
   1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
   3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
   4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
   5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   6. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
   7. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
   8. bersedia tinggal di Desa apabila terpilih;
   9. tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
   10. tidak sedang menjadi calon anggota legislatif salah satu partai politik selama tahapan Pemilihan Umum.

c. fotokopi Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
d. fotokopi izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang bagi calon Kepala Desa yang berstatus PNS;
e. fotokopi izin cuti tertulis dari Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa;
f. fotokopi izin cuti tertulis dari Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa;
g. fotokopi keputusan dari pimpinan partai politik yang terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik, apabila Calon Kepala Desa sebelumnya adalah pengurus salah satu partai politik, dan fotokopi keputusan dari pimpinan partai politik tersebut dilegalisir oleh ketua atau sekretaris pengurus partai politik;
h. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
i. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
j. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
k. fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat;
l. fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
m. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
n. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
o. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

(1) Bakal Calon Kepala Desa atau kuasanya dapat mengajukan keberatan atas penetapan Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani di atas materai 10000 yang memuat alasan keberatan serta diajukan kepada P2KD tingkat Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD, dengan melampirkan persyaratan antara lain :
   a. fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan Pemohon yang masih berlaku;
   b. syarat administrasi Bakal Calon Kepala Desa selaku Pemohon;
   c. uraian penyimpangan yang dilakukan P2KD dalam menetapkan Bakal Calon Kepala Desa, yang termuat dalam permohonan Pemohon; dan
   d. bukti terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(3) P2KD tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan keberatan diterima.

(4) Dalam hal keberatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, P2KD tingkat Kabupaten merekomendasikan penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi untuk dilakukan penyaringan.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh P2KD tingkat Kabupaten kepada P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekomendasi ditandatangani oleh P2KD tingkat Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Camat, BPD, dan Pemohon.

(6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), P2KD wajib menetapkan dalam suatu keputusan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi untuk dilakukan penyaringan.

(7) Dalam hal keberatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, P2KD melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Desa.

(8) Apabila setelah penyelesaian keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terdapat pengajuan keberatan yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa, tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan, dan keberatan Bakal Calon Kepala Desa tidak akan dipertimbangkan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

(1) Calon Kepala Desa atau kuasanya dapat mengajukan keberatan atas penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani di atas materai 10000 yang memuat alasan keberatan serta diajukan kepada Bupati melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil pemilihan Kepala Desa oleh P2KD, dengan melampirkan persyaratan antara lain :
   a. fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan Pemohon yang masih berlaku;
   b. fotokopi Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
   c. uraian keberatan mengenai tindakan manipulasi, penyimpangan dan/atau penggelembungan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh P2KD, yang termuat dalam permohonan Pemohon; dan
   d. bukti bukti terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan keberatan diterima.
(4) Dalam hal keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui P2KD tingkat Kabupaten merekomendasi kepada P2KD untuk melakukan penghitungan ulang surat suara Calon Kepala Desa.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh P2KD tingkat Kabupaten kepada P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekomendasi ditandatangani oleh P2KD tingkat Kabupaten, dengan tembusan disampaikan kepada Camat, BPD, dan Pemohon.
(6) P2KD melakukan penghitungan ulang surat suara Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari setelah rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
(7) P2KD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam suatu keputusan.
(8) Dalam hal keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, P2KD melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Desa.
Apabila setelah penyelesaian keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat pengajuan keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa, pelantikan Calon Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan, dan keberatan Calon Kepala Desa tidak akan dipertimbangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN